

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu pajak memiliki sifat yang wajib bagi setiap orang yang ada di dalam negara, baik negara Indonesia maupun negara asing.

Di zaman modern ini, tidak ada negara yang tidak melakukan hubungan dengan negara lainnya, dikarenakan perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian di setiap negara khususnya Indonesia. Dengan adanya keterbatasan daya alam dan teknologi di suatu negara menimbulkan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan. Di setiap negara tentunya memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda dan adanya ketergantungan yang menciptakan suatu hubungan internasional yaitu dengan melakukan hubungan internasional untuk melakukan perdagangan internasional antar negara. Karena dampak yang ditimbulkan cukup besar membuat setiap negara berusaha mengambil peluang untuk bersaing dalam perdagangan internasional, salah satunya Indonesia.

Indonesia adalah negara yang terletak di antara dua benua dan dua samudera. Hal tersebut tentunya menjadi potensi yang luar biasa dalam perkembangan ekonomi nasional. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan melakukan impor (Intan et al., 2016). Kegiatan impor juga akan menambah penerimaan negara yakni melalui pungutan bea masuk. Bea masuk merupakan salah satu sumber penerimaan Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Penerimaan pajak ini sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara yang diambil dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor dan tentunya pajak impor. Pajak dalam rangka impor (PDRI) adalah pajak yang pemungutnya

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas barang impor (PajakOnline. Com, 2021).

Ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi dan kemudahan dalam bertransaksi antar negara, membuka peluang bagi para pelaku usaha online khususnya produk Korea Selatan, dimana Korea Selatan menjadi salah satu pusat Musik yang sedang tren di kalangan para remaja, atau biasanya sering disebut juga dengan K-pop (Korean Pop). Korean Pop adalah sub genre musik seperti *hip-hop*, *jazz*, *rock* dan *electronic dance* yang terkenal di Korea Selatan, dan juga terkenal di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Maka dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi, para pelaku usaha online produk Korea Selatan berbondong-bondong untuk membuka jasa pembelian produk dari Korea, yang dimana biasanya dilakukan melalui aplikasi atau web resmi dari masing-masing agensi idol mereka, dan memudahkan para pembeli dalam melakukan pembelian yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke Korea.

Menurut Intan Permata Sari, dkk (2016, Vol 6 No 1) Impor yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah berupa kiriman paket yang dikirim dari luar daerah Indonesia, contohnya Korea Selatan. Barang-barang yang dikirim berupa:

1. Album

Album adalah rekaman musik atau audio yang didistribusikan untuk publik dan terdapat kumpulan foto-foto dari para idol di dalam album tersebut.

2. Lighstick

Lighstick merupakan lampu yang di buat sesuai dengan nama atau ciri dari idol tersebut.

3. Photocard

Photocard merupakan kertas berukuran 8,5 x 5,5 yang dicetak dengan gambar anggota baik *boy* dan *girl* group.

Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran penting dalam menyumbang penerimaan negara. Impor barang merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean dengan melibatkan instansi kepabeanan merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai pengawas keluar

masuknya lalu lintas barang dalam suatu negara (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2015).

Perhitungan Bea masuk dilandaskan pada nilai peban, sedangkan nilai PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor) dihitung atau dilandasi atas nilai impor. Nilai impor yang dimasuk yaitu nilai barang pada *Intrnationla Comercial Terms (incorterm) cost, insurance dan freight (CIF)* ditambah lagi dengan jumlah barang masuk. Pajak dalam rangka impor (PDRI) memeiliki jenis diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 (Jafar, 2015:82).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan PPN dan PPh 22 Atas Barang Impor Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pelaku Usaha Online Produk Korea Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk itu permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Impor berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pelaku Usaha *Online* Produk Korea Selatan?
2. Apakah Pengetahuan Pajak Penghasilan 22 atas Barang impor berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pelaku Usaha *Online* Produk Korea Selatan?
3. Apakah Pengaruh Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 22 atas Barang Impor Secara Simultan berpengaruh Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pelaku Usaha *Online* Produk Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Impor terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pelaku Usaha *Online* Produk Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Peghasilan 22 atas Barang terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pelaku Usaha *Online* Produk Korea Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 22 atas Barang Impor secara Simultan berpengaruh terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pelaku Usaha *Online* Produk Korea Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Universitas**

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan terutama atas pajak barang impor, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan 22.

2. **Bagi Peneliti**

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk lebih memahami perpajakan khususnya perpajakan impor yang dilakukan antara dua negara Indonesia dan Korea Selatan, dan isi dari pajak impor, seperti dokumen dan tarif pembayarannya.

1.5 Batasan Masalah

Agar mendapatkan arah yang lebih jelas bagi penulis dalam membahas permasalahan, maka masalah diberi batasan sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha *Online*.
2. Penelitian ini hanya dilakukan kepada responden Pelaku Usaha *Online* Produk Korea Selatan.

3. Responden yang mengisi adalah Pelaku Usaha Online yang menjual Produk dari Korea Selatan berupa Album, Lighstick, Photocard dan yang memiliki pengikut yang banyak di Instagram/twitter.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisa sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian meliputi variabel penelitian, definisi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data.

BAB IV : ANALISI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pelaku usaha, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang melakukan pembelian secara *online*.